

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Kehidupan saat berpergian, sebagian besar penduduk di Indonesia menggunakan alat transportasi. Menurut Utomo (2010:25-35) oleh Setiani, transportasi adalah : (1) pemindahan barang dan manusia dari lokasi asal ke lokasi tujuan, dan (2) salah satu jenis kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia melalui perubahan letak geografis barang dan orang, yang pada gilirannya akan menghasilkan transaksi. Transportasi dibedakan ke dalam 3 jenis yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Dalam laporan ini, penulis berfokus pada transportasi darat. Transportasi darat adalah sistem transportasi yang melibatkan kendaraan yang bergerak di atas permukaan daratan, seperti kendaraan yang menggunakan jalan raya atau kereta api yang berjalan di rel. Tujuan pembangunan transportasi darat adalah untuk membangun sistem transportasi yang andal dan berdaya tinggi, serta untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang, dan juga mendukung pengembangan suatu wilayah.

Saat ini, salah satu transportasi darat yang digemari oleh banyak orang adalah kereta api. Kereta api terus menjadi andalan transportasi dengan berbagai karakteristik, meliputi angkutan barang dan penumpang, dalam kota maupun antar kota, serta perjalanan jarak pendek, menengah, dan jauh. Jalur kereta api di Indonesia saat ini sudah sangat berkembang, namun hingga saat ini di pulau bali belum ada sama sekali jalur kereta api.

1.2 Tujuan Kegiatan

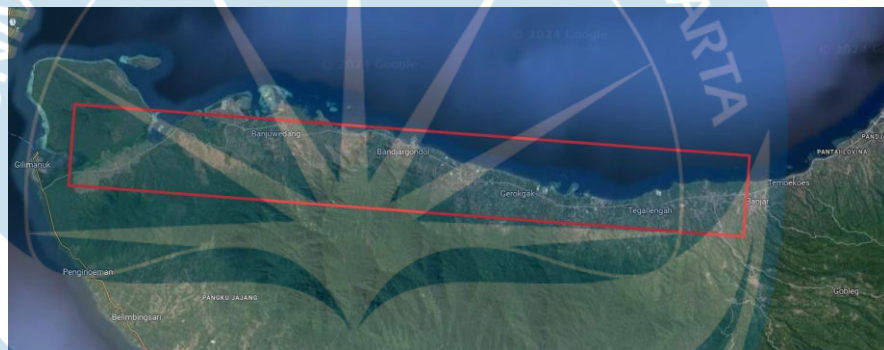
Tujuan umum dalam Tugas Akhir Perancangan Infratraktur ini adalah :

1. Untuk mendapatkan rancangan pembangunan jalur kereta api Kabupaten Jembrana – Buleleng, Provinsi Bali

2. Untuk mendapatkan trase jalur kereta api yang sesuai dari Kabupaten Jembrana – Buleleng.
3. Merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk perencanaan jalur kereta api Kabupaten Jembrana – Buleleng.
4. Menganalisis dampak finansial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap jalur kereta api dari Kabupaten Jembrana – Buleleng.

1.3 Lokasi Kegiatan

Lokasi perencanaan ini adalah di Provinsi Bali, tepatnya di daerah Kabupaten Jembrana hingga Buleleng. Lokasi kegiatan yang dimaksud tertera pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Peta Lokasi Perencanaan Jalur Kereta Api

1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa proyek Pembangunan jalan rel kereta api dari Jembrana ke Buleleng dapat dilaksanakan secara efisien, dapat memenuhi standar teknis serta mempunyai dampak sosial dan lingkungan yang diharapkan. Perancangan ini mempunyai ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut

1. Desain Teknis, mendesain secara detail tentang jalur rel kereta api, dan desain secara garis besar untuk stasiun dan bangunan pendukung lainnya.
2. Identifikasi Trase, menentukan trase terbaik dari trase yang direncanakan dengan mempertimbangkan faktor teknis, geografis, hukum, dan ekonomi.

3. Perencanaan RAB untuk Pembangunan jalur kereta api, stasiun, dan bangunan pendukung lainnya yang didalamnya termasuk biaya dan alokasi anggaran.
4. Analisis dampak, baik dari segi sosial, lingkungan, ataupun integrasi jaringan yang tampak dari pembangunan jalur rel kereta api.

1.5 Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari perancangan ini adalah tersedianya rencana trase terbaik untuk pembangunan rel kereta api dengan rute dari Gilimanuk ke Buleleng, dengan berbagai pertimbangan yang dibahas dalam laporan ini.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan pada Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur ini mengacu pada beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
2. RIPNAS (Rencana Induk Perkeretaapian Nasional).
3. RIPDA (Rencana Induk Perkeretaapian Daerah provinsi Bali).
4. PERDA Denpasar Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Ruang Kota Denpasar.

Selain itu, ada keterkaitan dengan undang-undang terkait transportasi lainnya, yaitu :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.